



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.B/2020/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmawati Alias Ona
2. Tempat lahir : Boawae
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /27 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ikan Paus, Kelurahan Tanjung, Kecamatan

Ende Selatan, Kabupaten Ende.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Ditangkap pada tanggal 14 Maret 2020

Terdakwa ditahan dalam tahanan pada rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2020

sampai dengan tanggal 13 Mei 2020

3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020

5. Majelis Hakim, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 42/Pid.B/2020/PN

End tanggal 14 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2020/PN End tanggal 14 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan RAHMAWATI Alias ONA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAWATI Alias ONA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa



penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Sebilah parang bergagang kayu warna coklat dengan ukuran kurang lebih 45 (empat puluh lima) centi meter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman kepada majelis hakim.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **RAHMAWATI Alias ONA** Pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2020 Sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2020, bertempat di Jalan Ikan Paus, Kel. Tanjung, Kec. Ende Selatan, Kab. Ende atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan penganiayaan** terhadap Saksi Korban **ABDULLAH HAMID MUKEMAH Alias HAMID**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi korban sedang tidur di bale-bale belakang rumah saksi korban, lalu terdakwa tiba-tiba datang dengan memegang sebilah parang dengan tangan kiri lalu memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tulang kering kaki kanan saksi korban, kemudian terdakwa memukul kembali sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai lengan tangan kanan saksi korban.
- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, terdakwa dalam posisi berdiri dan saksi korban dalam posisi tidur di bale-bale serta jarak antara terdakwa dengan saksi korban adalah sekitar 50 cm (lima puluh centi meter).
- Bahwa benar saksi korban mengenal terdakwa karena terdakwa merupakan mantan istri daripada saksi korban dan dikuatkan dengan kutipan Akta Cerai Nomor: 30/AC/2017/PA.Ed yang menyatakan bahwasanya terdakwa dan saksi korban telah resmi bercerai.



- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban merasakan sakit dan memar serta selama pemulihan saksi korban tidak dapat melakukan aktivitas pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan apapun atas surat dakwaan *a-quo*.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABDULLAH HAMID MUKEMAH, hadir menghadap ke muka persidangan untuk memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Saksi.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Rumah Saksi yang beralamat di Jalan Ikan Paus, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan mantan istri Saksi.
- Bahwa awal pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi itu terjadi berawal pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 sekitar jam 02.00 Wita ketika Saksi sedang tidur di bale-bale yang terletak di belakang rumah Saksi, lalu tiba-tiba terdakwa datang sambil memegang sebilah parang, kemudian memukul Saksi menggunakan parang tersebut, mengenai tulang kering kaki kanan dan lengan tangan kanan Saksi, setelah itu Saksi melarikan diri dan langsung melaporkan kejadian tersebut kantor Kepolisian Resor Ende.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai tulang kering kaki kanan dan memukul sebanyak 3 (tiga) kali mengenai lengan tangan kanan saksi.
- Bahwa saat kejadian tidak ada orang lain selain Terdakwa yang memukul Saksi;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut.
- Bahwa Terdakwa menggunakan sebilah parang untuk memukul Saksi.
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa tersebut Saksi mengalami luka lecet di tulang kering kaki kanan dan luka sayatan di lengan kanan atas.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui alasan terdakwa memukul dirinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat serangkaian pukulan menggunakan parang tersebut, saksi mengalami luka lecet di bagian tulang kering kaki kanan, dan luka sayatan di lengan kanan atas.
 - Bahwa awalnya setelah Saksi dan Terdakwa bercerai pada tahun 2017, Terdakwa tinggal di Boawae, kemudian setelah beberapa tahun kemudian Terdakwa tinggal di rumah Saksi karena mau merawat anak-anak Saksi.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi.
 - Bahwa sebelumnya antara Saksi dan Terdakwa tidak ada permasalahan.
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi tidak bisa beraktivitas dengan baik selama 2 (dua) minggu.
 - Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa juga pernah beberapa kali melakukan pemukulan kepada Saksi karena sudah beberapa kali Saksi dan Terdakwa mengalami cekcok yang diikuti pula dengan kekerasan fisik.
 - Bahwa Saksi pernah menceritakan kejadian tersebut kepada Djamaludin H. Husen.
 - Bahwa Terdakwa belum pernah minta maaf kepada Saksi.
 - Bahwa Saksi mau memaafkan Terdakwa asalkan Terdakwa benar-benar bertobat dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sebilah parang dengan panjang kurang lebih 45cm (empat puluh lima centimeter) bergagang kayu yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan adalah benar alat yang digunakan terdakwa melakukan perbuatannya kepada saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi.
- 2. Saksi DJAMALUDIN H. HUSEIN** hadir menghadap ke muka persidangan untuk memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020, sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Jalan Ikan Paus, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa Rahmawati alias Ona dan yang menjadi korban adalah Abdullah Hamid Mukemah.
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung terdakwa memukul Abdullah Hamid Mukemah.
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari cerita Abdullah Hamid Mukemah.
 - Bahwa awalnya pada sore hari sekitar jam 18.00 Wita saat saya hendak jalan-jalan sore lalu saya melihat Abdullah Hamid Mukemah sedang duduk sendiri di bale-bale pinggir jalan, lalu saya dekati dan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanya “Kamu kenapa?”, lalu Abdullah Hamid Mukemah menjawab “Saya baru dari kantor polisi lapor Rahmawati pukul saya.”, lalu Abdullah Hamid Mukemah menceritakan bahwa dirinya dipukul oleh terdakwa mengenai tulang kering kaki kanan dan lengan kanan atas.

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan cara terdakwa memukul Abdullah Hamid Mukemah menggunakan sebilah parang dan mengenai tulang kering kaki kanan dan lengan kanan atas.

- Bahwa berdasarkan cerita Abdullah Hamid Mukemah dan ketika melihat langsung bekas lukanya pada Abdullah Hamid Mukemah terdapat sebanyak 1 (satu) kali di tulang kering kaki kanan, dan 3 (tiga) kali di lengan kanan atas.

- Bahwa Abdullah Hamid Mukemah tidak melakukan perlawanan ketika dipukul oleh Terdakwa.

- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa melakukan pemukulan kepada Abdullah Hamid Mukemah.

- Bahwa sebelumnya antara Abdullah Hamid Mukemah dan Terdakwa tidak ada permasalahan.

- Bahwa setelah kejadian tersebut Abdullah Hamid Mukemah tidak bisa beraktivitas dengan baik selama 1 (satu) minggu.

- Bahwa Saksi sudah mengenal Abdullah Hamid Mukemah dan Terdakwa sejak lama.

- Bahwa sepengetahuan Saksi saat Terdakwa dan Abdullah Hamid Mukemah bertengkar seringkali diikuti dengan pelemparan barang-barang dan saling pukul.

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai perdamaian antara Terdakwa dengan Abdullah Hamid Mukemah.

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Abdullah Hamid Mukemah sempat tinggal di rumah Saksi selama 1 (satu) minggu karena ketakutan untuk pulang ke rumah.

- Bahwa jarak antara rumah Saksi dan rumah Abdullah Hamid Mukemah adalah sekitar 300 (tiga ratus) meter.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sebilah parang dengan panjang kurang lebih 45cm (empat puluh lima centimeter) bergagang kayu yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan adalah benar alat yang digunakan terdakwa melakukan perbuatannya kepada saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keterangan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan Terdakwa juga menandatangani Berita Acara Pemeriksaan polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020, sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Jalan Ikan Paus, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Abdullah Hamid Mukemah;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan Saksi Abdullah Hamid Mukemah karena Saksi Abdullah Hamid Mukemah merupakan mantan suami terdakwa;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap Saksi Abdullah Hamid Mukemah itu terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 berawal ketika Saksi Abdullah Hamid Mukemah memukul anak kami lalu Saksi Abdullah Hamid Mukemah lari dari rumah, dan sekitar jam 02.00 Wita saat terdakwa melihat Saksi Abdullah Hamid Mukemah sedang tidur di bale-bale yang terletak dibelakang rumah Saksi Abdullah Hamid Mukemah, maka terdakwa langsung mengambil sebilah parang dari dalam rumah lalu terdakwa memukul Saksi Abdullah Hamid Mukemah menggunakan punggung parang tersebut mengenai tulang kering kaki kanan dan lengan tangan kanan atas, dan setelah itu Saksi Abdullah Hamid Mukemah langsung melarikan diri;
- Bahwa saat kejadian terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Abdullah Hamid Mukemah sebanyak 1 (satu) kali di bagian tulang kering kaki kanan, dan 3 (tiga) kali di bagian lengan kanan atas;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa hanya menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah parang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Abdullah Hamid Mukemah karena Terdakwa emosi dan jengkel Saksi Abdullah Hamid Mukemah memukul anak terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Abdullah Hamid Mukemah mengalami luka di bagian tulang kering kaki kanan, dan luka lecet biasa di lengan kanan atas;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Abdullah Hamid Mukemah bercerai pada tahun 2017;
- Bahwa setelah bercerai pada tahun 2017 terdakwa tinggal di Boawae dan kadang-kadang terdakwa juga datang ke rumah Saksi Abdullah Hamid Mukemah, dan menginap di rumahnya;
- Bahwa tidak ada masalah antara Terdakwa dan Saksi Abdullah Hamid Mukemah sebelumnya;
- Bahwa Saksi Abdullah Hamid Mukemah tidur di luar rumah karena merasa takut sebab sebelumnya Terdakwa sudah sempat memarahi Saksi Abdullah Hamid Mukemah yang memukul anak bungsu Terdakwa;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya terdakwa dan Saksi Abdullah Hamid Mukemah sering bertengkar karena Saksi Abdullah Hamid Mukemah sering berbuat kasar kepada terdakwa dan anak-anak dari hasil pernikahan Terdakwa dan Saksi Abdullah Hamid Mukemah;
- Bahwa parang yang terdakwa pakai untuk memukul Saksi Abdullah Hamid Mukemah adalah parang yang biasa terdakwa pakai sehari-hari dan memang sudah ada di dalam rumah tersebut, dan pada saat itu Terdakwa asal-asalan saja mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti apapun yang menguntungkan dirinya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 09/KES. 03/II/2020 tertanggal 06 Maret 2020 ditandatangani oleh dr. Marieta Stefany Elim, Penata Muda Tk. I, NIP. 19890704 201801 2 001.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebilah parang bergagang kayu warna cokelat dengan ukuran kurang lebih 45 (empat puluh lima) centi meter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 berawal ketika sekitar jam 02.00 Wita saat terdakwa melihat Saksi Abdullah Hamid Mukemah sedang tidur di bale-bale yang terletak dibelakang rumah yang ditinggali bersama Saksi Abdullah Hamid Mukemah dan Terdakwa, terdakwa langsung mengambil sebilah parang dari dalam rumah lalu terdakwa memukul Saksi Abdullah Hamid Mukemah menggunakan punggung parang tersebut mengenai tulang kering kaki kanan dan lengan tangan kanan atas, serta punggung, menggunakan sebilah parang bergagang kayu warna cokelat dengan ukuran kurang lebih 45 (empat puluh lima) centi meter, setelah itu Saksi Abdullah Hamid Mukemah langsung melarikan diri.
- Bahwa, setelah tindakan yang dilakukan terdakwa, Saksi Abdullah Hamid Mukemah langsung melaporkan kejadian yang menimpa dirinya ke pihak kepolisian.
- Bahwa, setelah melaporkan kejadian yang menimpa dirinya, pada hari sabtu tanggal 7 maret 2020 sekitar jam 18:00 wita Saksi Abdullah Hamid Mukemah menceritakan apa yang terjadi kepadanya kepada Saksi



Djamaludin H. Husein di rumah Saksi Djamaludin H. Husein yang ditemuinya saat sedang duduk-duduk di pinggir jalan.

- Bahwa, akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi Abdullah Hamid Mukemah mengalami luka-luka pada beberapa lokasi di tubuh yaitu pada punggung dan lengan atas.

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, Saksi Abdullah Hamid Mukemah merasa tidak nyaman dalam melakukan aktivitasnya selama 2 (dua) minggu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa, merujuk pada ajaran KUHP tentang orang sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam KUHP termasuk dalam seluruh tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan dalam perkara ini, adalah hanya manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, penuntut umum telah membacakan surat dakwaannya atas nama seseorang bernama Rahmawati alias Ona, perempuan berkebangsaan Indonesia, kelahiran Boawae 27 Juli 1984, yang seluruh identitas tersebut dibenarkan secara terang dan jelas oleh terdakwa tanpa ada keragu-raguan yang memberikan keyakinan kepada majelis hakim bahwa terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah orang yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tanpa ada kesalahan subjek hukum atau *error in persona*.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim meyakini unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa meskipun dalam Rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun *Memorie Van Toelichting* sebagai penjelasan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP, tidak ditemukan makna pasti dari penganiayaan, namun dalam *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 desember 1902 adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menimbulkan rasa sakit, sementara dalam *Arrest Hoge Raad* tanggal 20 April 1925 merumuskan bahwa tindakan penganiayaan haruslah memiliki tujuan untuk melukai atau menimbulkan rasa sakit pada seseorang dan bukan untuk tujuan lain.

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (4) KUHP juga mempersamakan penaniayaan yang dengan merusak kesehatan seseorang, sehingga majelis hakim berpandangan bahwa unsur penganiayaan memiliki dua kata kunci yakni adanya kesengajaan dan rasa sakit atau yang dipersamakan dengannya sebagai sebuah hal yang bertautan satu sama lainnya, dengan kata lain penganiayaan adalah sebuah tindakan yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk menyebabkan rasa sakit, melukai atau hal-hal yang dipersamakan dengannya sebagai sebuah kesengajaan dengan niat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 Wita saat terdakwa melihat Saksi Abdullah Hamid Mukemah sedang tidur di bale-bale yang terletak dibelakang rumah yang ditinggali bersama Saksi Abdullah Hamid Mukemah dan Terdakwa, terdakwa mengambil sebilah parang dari dalam rumah lalu terdakwa memukul Saksi Abdullah Hamid Mukemah menggunakan punggung parang tersebut mengenai tulang kering kaki kanan dan lengan tangan kanan atas, serta punggung, setelah itu Saksi Abdullah Hamid Mukemah langsung melarikan diri, selanjutnya Saksi Abdullah Hamid Mukemah melaporkan hal yang menimpa dirinya kepada pihak kepolisian dan menceritakan hal yang sama kepada Saksi Djamaludin H. Husein.

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan adanya pukulan yang dilayangkan dirinya kepada Saksi Abdullah Hamid Mukemah dengan menggunakan sebilah parang mengarah kepada tulang kering, lengan bagian atas sebelah kanan dan punggung yang menghasilkan luka-luka lecet pada beberapa lokasi di tubuh yaitu pada punggung dan lengan atas *vide* bukti surat Visum Et Repertum Nomor: 09/KES. 03/II/2020 tertanggal 06 Maret 2020 ditandatangani oleh dr. Marieta Stefany Elim, Penata Muda Tk. I, NIP. 19890704 201801 2 001, yang mana menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan luka pada Saksi Korban dan dapat dikategorikan dalam kualifikasi makna frasa penganiayaan.

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut, unsur melakulan penganiayaan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN End



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sebuah pidana terhadap terdakwa, majelis hakim berpandangan bahwa sebagaimana asas mono dualistik yang dikenal dalam hukum acara pidana di Indonesia, tidak hanya perbuatan seseorang yang harus dipertimbangkan dengan unsur delik tindak pidana yang disangkakan kepadanya, namun kualitas seorang objek hukum dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan satu alasan apapun, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa dari perbuatan yang dilakukannya dalam perkara *a-quo*, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa majelis hakim berkeyakinan bahwa pada hakikatnya terdakwa adalah manusia yang lahir dalam keadaan baik dan bersih, sehingga satu kesalahan darinya tidak boleh menjadikan Terdakwa menjadi orang yang buruk untuk selama-lamanya, Majelis hakim berkeyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah semata-mata untuk pembalasan namun untuk sarana perbaikan dan refleksi diri kepada terdakwa untuk kembali menjadi maunisa dan anggota masyarakat yang baik dan utuh kembali.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebilah parang bergagang kayu warna coklat dengan ukuran kurang lebih 45 (empat puluh lima) centi meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk kembali mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk **dimusnahkan**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat Saksi Abdullah Hamid Mukemah tidak dapat melakukan kegiatannya dengan baik selama 2 (dua minggu).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah menjadi sebuah kebiasaan buruk yang harus diperbaiki.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Saksi Abdullah Hamid Mukemah telah memaafkan Terdakwa dengan syarat Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAWATI Alias ONA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah parang bergagang kayu warna cokelat dengan ukuran kurang lebih 45 (empat puluh lima) centi meter;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020, oleh Afhan Rizal Alboneh, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Putu Renatha Indra Putra, S.H., dan I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ermelinda N. Ludji, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Teresia Weko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Hakim Ketua,

Afhan Rizal Alboneh, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.G.N. Hady Purnama Putera, S.H.

Panitera Pengganti

Ermelinda N. Ludji, A.Md.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12